

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bank adalah salah satu wadah untuk aktivitas keuangan di suatu negara yang memiliki peran fungsi sebagai lembaga atau instansi penghimpun dana dari masyarakat, dan menyalurkan kembali ke masyarakat dalam bentuk pinjaman ataupun pembiayaan. Bank termasuk kategori dari suatu tolak ukur bagi suatu negara dalam meningkatkan perekonomian. Bank diyakini sebagai tempat aktivitas keuangan yang aman. Bank berdasarkan hak kepemilikan dibagi menjadi dua, yaitu hak kepemilikan atas nama swasta dan hak kepemilikan atas nama negara. Hak kepemilikan bank atas nama negara di Indonesia termasuk kedalam BUMN (Badan Usaha Milik Negara).

Bank swasta nasional merupakan bank yang didirikan oleh swasta baik individu, maupun lembaga, sehingga seluruh keuntungan akan dinikmati oleh swasta. Sebaliknya, apabila terdapat kerugian atas usaha bank, maka kerugian tersebut akan ditanggung oleh pihak swasta. Contoh bank milik swasta nasional antara lain: BCA, Bank Permata, Bank Muallamat Indonesia, Bank Danamon, dan Bank Maspion (Ismail, 2011: 17).

Bank dapat menghimpun dana masyarakat secara langsung dari nasabah. Bank merupakan lembaga yang dipercaya oleh masyarakat dari berbagai macam kalangan dalam menempatkan dananya secara aman. Disinilah, bank berperan menyalurkan dana kepada masyarakat. Bank dapat memberikan pinjaman kepada masyarakat yang membutuhkan dana. Masyarakat dapat secara langsung mendapatkan pinjaman dari bank, sepanjang peminjam dapat memenuhi persyaratan yang diberikan oleh bank. Pada dasarnya bank mempunyai peran dalam dua sisi, yaitu menghimpun dana secara langsung yang berasal

dari masyarakat yang sedang kelebihan dana (surplus unit), dan menyalurkan dana secara langsung kepada masyarakat yang membutuhkan dana (*deficit* unit) untuk memenuhi kebutuhannya, sehingga bank disebut dengan *Financial Depository Institution*. Menurut Undang-Undang perbankan Nomor 10 Tahun 1998 “yang dimaksud dengan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya ke masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.” Bank menghimpun dana masyarakat kemudian menyalurkan dananya kepada masyarakat dengan tujuan untuk mendorong peningkatan taraf hidup rakyat banyak. Dua fungsi pokok bank yaitu penghimpunan dana masyarakat dan penyaluran dana kepada masyarakat, oleh karena itu disebut *Financial Intermediary* (Ismail, 2011: 30-31).

Bank sebagai lembaga keuangan, harus bijak dalam mengelola keuangan. Bank tidak hanya memberikan pelayanan yang prima tetapi bank juga harus memberikan kenyamanan dalam bertransaksi sesuai dengan porsi di era abad 20 ini. Segala sistem sudah menggunakan teknologi canggih, penggunaan layanan jaringan yang tersedia sesuai pula dengan kebutuhan dari suatu instansi yang memerlukannya. Dorongan minat dari nasabah akan datang dari berbagai faktor, salah satunya adalah kenyamanan dalam bertransaksi. Selain dalam teknologi, sekarang bank sudah berperan pula dari kaidah-kaidah Islam.

Undang-undang Perbankan Syariah No. 21 Tahun 2008 menyatakan “bahwa perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usahanya, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan

usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas bank umum syariah (BUS), unit usaha syariah (UUS), dan bank pembiayaan rakyat syariah (BPRS)” (Ismail, 2011: 33).

Bank Umum Syariah adalah bank syariah yang berdiri sendiri sesuai dengan akta pendiriannya, bukan merupakan bagian dari bank konvensional. Beberapa contoh bank umum syariah antara lain Bank Syariah Mandiri, Bank Muamalat Indonesia, Bank Syariah Mega, Bank Syariah Bukopin, Bank BCA Syariah, dan Bank BRI Syariah (Ismail, 2011: 33).

Unit usaha syariah merupakan unit usaha syariah yang masih di bawah pengelolaan bank konvensional. Unit usaha syariah (UUS) adalah unit kerja dari kantor pusat bank konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, atau unit kerja di kantor cabang dari suatu bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah dan/atau unit syariah. Contoh unit usaha syariah antara lain BNI Syariah, Bank Permata Syariah, BII Syariah, dan Bank Danamon Syariah (Ismail, 2011:33).

Memberikan kemudahan dalam bertransaksi secara syariat Islam dan tidak memberatkan nasabah dalam melakukan pembiayaan. Selain itu, bank-bank syariah juga menerapkan sistem bagi hasil, bukan sistem bunga. Dimana sistem bunga secara akal sehat bertentangan dan melanggar ketentuan sang Pencipta dalam hal rezeki. Seolah-olah rezeki pada hari besok harus sama dengan apa yang di peroleh pada hari ini. Berbeda dengan halnya sistem bagi hasil, bank-bank syariah memberikan pinjaman dalam bentuk pembiayaan. Dimana keuntungan dari seorang mudhorib akan di bagi sesuai dengan

keepakatan. Jadi, dalam mengansur pinjaman tersebut, mudhorib hanya membayar sesuai dengan keuntungan yang diperolehnya pada saat jatuh tempo.

Pengertian Bank Islam (*Islamic Bank*) secara umum adalah bank yang pengoperasiannya mendasarkan pada prinsip syariah Islam. Istilah-istilah lain yang digunakan untuk menyebut entitas Bank Islam selain Bank Islam itu sendiri, yaitu Bank Tanpa Bunga (*Interest-Free Bank*), Bank Tanpa Riba (*Lariba Bank*), dan Bank Syariah (*Sharia Bank*). Indonesia secara teknis yuridis menyebut Bank Islam dengan mempergunakan istilah “Bank Syariah”, atau yang secara lengkap disebut “Bank Berdasarkan Prinsip Syariah”. Prinsip utama bank syariah terdiri dari larangan atas riba pada semua jenis transaksi, pelaksanaan aktivitas bisnis atas dasar kesetaraan (*equality*), keadilan (*fairness*) dan keterbukaan (*transparency*), pembentukan kemitraan yang saling menguntungkan, serta keharusan memperoleh keuntungan usaha secara halal. Bank syariah juga dituntut harus mengeluarkan dan mengadministrasikan zakat guna membantu mengembangkan lingkungan masyarakatnya. Pada dasarnya entitas bank syariah di Indonesia sudah dimulai sejak tahun 1983 dengan keluarnya Paket Desember 1983 (Pakdes 83) yang berisi sejumlah regulasi dibidang perbankan, dimana salah satunya ada peraturan yang memperbolehkan bank memberikan kredit dengan bunga 0% (*zero interest*). Perkembangan dimaksud diikuti oleh serangkaian kebijakan di bidang perbankan oleh Menteri Keuangan Radius Prawiro yang tertuang dalam Paket Oktober 1988 (Pakto 88). Pakto 88 intinya merupakan deregulasi perbankan yang memberikan kemudahan bagi pendirian bank-bank baru, sehingga industri perbankan pada waktu itu mengalami pertumbuhan yang sangat pesat. Baru pada tahun 1991 berdirilah Bank Muamalat Indonesia (BMI) sebagai bank umum satu-satunya yang melaksanakan kegiatan usaha

berdasarkan prinsip bagi hasil. Introduksi bank berdasarkan prinsip bagi hasil dalam hukum positif adalah melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1992 tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil (Abdul Ghofur Anshori, 2010: 161).

Pengertian Bank Perkreditan Rakyat sesuai dengan UU No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan adalah sebagai berikut: Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran (Syamsu Iskandar, 2013: 59).

Kegiatan usaha yang diperkenankan dilakukan oleh BPR sangat terbatas dibandingkan dengan bank umum, yaitu hanya meliputi penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu, memberikan kredit serta menempatkan dana dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI), deposito berjangka, sertifikat deposito dan/atau tabungan pada bank lain. BPR tidak diperkenankan menerima simpanan berupa giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran serta melakukan kegiatan usaha selain yang diperkenankan. Selain itu, BPR tidak diperkenankan melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing kecuali sebagai pedagang valuta asing (dengan izin Bank Indonesia), melakukan penyertaan modal, dan melakukan usaha perasuransian. Adapun wilayah kantor operasionalnya dibatasi dalam 1 (satu) propinsi (Syamsu Iskandar, 2013: 60).

Selain bank, lembaga sosial atau lebih di kenal yayasan juga adalah salah satu dari sekian banyak wadah ibadah yang memiliki fungsi sebagai wadah multifungsi. Salah satu yayasan yang mengetumakan pendidikan dalam tujuannya, yaitu Yayasan Lembaga

Pendidikan Islam (YLPI). Yayasan ini menaungi berbagai tingkat pendidikan, dari taman kanak-kanak, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, bahkan perguruan tinggi yang di sebut dengan Universitas Islam Riau.

Visi Universitas Islam Riau “ Menjadikan Universitas Islam Riau yang unggul dan terkemuka di Asia Tenggara Pada Tahun 2020.” Dengan misi “Menyelenggarakan pendidikan dan penelitian yang berkualitas untuk mendukung pembangunan nasional, pengabdian kepada masyarakat yang selaras dengan falsafah Universitas, menumbuhkembangkan kehidupan akademik yang sehat serta membangun pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan humaniora dengan wawasan ke Islam dan Ke Indonesiaan serta berperan aktif dalam menciptakan kampus madani dengan mengoptimalkan sumber daya yang ada (Buku Pedoman Akademik, 2014: 1).

Dalam buku pedoman akademik tertuang sejarah singkat tentang UIR, tahun 1951 didirikan sekolah menengah pertama Islam (SMPI) dan Sekolah Rakyat Islam (SRI), beberapa tahun kemudian diperluas wilayah garapan kerja, dan dibentuklah Badan Hukum Yayasan pada tanggal 30 Maret 1957 dengan dibentuknya badan Hukum Lembaga Pendidikan Islam (LPI) dengan akta Nomor 10 tahun 1957. Pada tahun itu juga dibentuk sekolah persiapan perguruan tinggi Islam, sayangnya hanya berjalan satu tahun. Menyadari tantangan yang akan dihadapi oleh sebuah daerah apalagi dikaitkan dengan semakin diperlukannya tenaga-tenaga ahli yang mempunyai pendidikan, maka setelah berdirinya Provinsi Riau, maka beberapa orang promotor/tokoh masyarakat yaitu Dt. Wan Abdurrahman, Soeman Hasibuan, H. Zaini Kunin, H.A. Malik, H. Bakri Sulaiman, A. Kadir Abbas, SH, dan H.A. Hamid Sulaiman didirikanlah Universitas Islam Riau tepatnya

pada tanggal 4 September 1962, kuliah pertama diisi oleh A. Kadir Abbas, SH (Buku Panduan Akademik UIR, 2014: 5-6).

Universitas Islam Riau bercita-cita sesuai dengan visi Universitas Islam Riau yaitu: “Menjadi Universitas Islam Unggul dan Terkemuka di Asia Tenggara pada tahun 2020.” Dari visi ini, Universitas Islam Riau selalu menonjolkan ke seriusan dalam mencapai visi tersebut. Visi ini pun mendorong Universitas Islam Riau untuk selalu membangun dan membangun serta menggemor habis-habisan dalam hal ini terlihat jelas secara fisik, Universitas Islam Riau membuat gedung-gedung baru termasuk kantor rektorat dan Universitas Islam Riau juga melakukan renovasi gedung-gedung lainnya untuk menunjang pencapaian akan visi yang di targetkan. Karena Universitas Islam Riau ini ingin terkemuka di asia tenggara, maka fasilitas pendukung dalam mencapai visi tersebut selalu dilakukan. Baik di pembangunan, maupun ilmu dan teknologi yang digunakan sudah tergolong dalam proses penyempurnaan dan sesuai dengan perkembangan zaman. Universitas Islam Riau juga telah menggunakan fasilitas nirkabel dalam proses pendaftaran, pembayaran uang semester, dan urusan lainnya mengacu pada teknologi.

Untuk urusan keuangan, Universitas Islam Riau memilih bekerja sama dengan perbankan, yaitu Bank Mandiri Syariah, Bank Mega Syariah, serta di bawah naungan Yayasan Lembaga Pendidikan Islam (YLPI) itu sendiri terdapat Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yang bernama Unisritama. Unisritama memiliki fungsi yang sama dengan lembaga keuangan di Indonesia terkhusus di kota Pekanbaru. Unisritama sebagai bank bertugas menghimpun dana dalam bentuk tabungan dan meyalurkannya dalam bentuk kredit dan unit usaha lainnya bersistem bunga. Selain menghimpun dana dalam bentuk tabungan, Unisritama juga sebagai wadah dalam menerima uang SPP dasar dan uang SKS dari

mahasiswa/i Universitas Islam Riau, dan tempat pengelolaan gaji dosen, karyawan, dan tenaga harian lepas.

Berikut adalah data 5 tahun laporan keuangan dari Unisritama :

Tabel 1. Laba (rugi) per periode

No	Tahun	Laba (Rugi)
1	2012	Rp. 167.575.000
2	2013	Rp. 417.429.000
3	2014	Rp. 534.389.000
4	2015	Rp. 592.760.000
5	2016	Rp. 263.247.000

Sumber : www.ojk.go.id

Dengan melihat perkembangan dari tahun 2015 ke 2016, maka terlihat jelas adanya penurunan keuntungan. Unisritama sebagai lembaga keuangan yang di bawah naungan Yayasan Lembaga Pendidikan Islam (YLPI), berdasarkan data keterangan dari laporan publikasi terkhusus pada laporan neraca 2014 dan 2015 yang diambil pada situs resmi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyebutkan bahwa status kepemilikan Unisritama adalah sebagai berikut :

Tabel 2. Status kepemilikan atas PT. Unisritama

No	Nama Pemegang saham	Jabatan
1.	Yayasan Lembaga Pendidikan Islam (YLPI) 61,66%	Pemegang saham pengendali
2	H. Imam Ghzali 38.34%	Pemegang saham pengendali

Sumber : www.ojk.go.id

Melihat dari data laporan keuangan dan data status kepemilikan, jelas sudah bahwa Yayasan Lembaga Pendidikan Islam (YLPI) memiliki hak lebih dari setengah atas Unisritama tersebut. Bisa pula dikatakan Yayasan Lembaga Pendidikan Islam (YLPI) Riau memiliki kecemerlangan dalam pengelolaan keuangan dan mendapatkan profit yang menjanjikan. Namun, dari kecemerlangan ini, pernah penulis mendengar langsung asumsi dari populasi 25.111 orang mahasiswa aktif di Universitas Islam Riau, pernah penulis mendengar pendapat dari sebagian mahasiswa terhadap kelayakan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Unisritama menjadi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Dimana kita ketahui bersama, bahwa lembaga yang menaungi dari unisritama adalah Yayasan Lembaga Pendidikan Islam (YLPI) yang terkhusus dalam hal ini Universitas Islam Riau yang menyelenggarakan pendidikan yang berlandaskan agama Islam. Yang menjadi daya tarik penulis dalam melakukan penelitian adalah setelah dilakukan prariset penyebaran angket ke 10 mahasiswa, maka diperoleh hasil 73,81% menyatakan layak. Maka melihat hasil tersebut dugaan tentang persepsi mahasiswa UIR terhadap kelayakan konversi BPR Unisritama Menjadi BPRS paling rendah 73,81% dari rata-rata ideal (lihat lampiran 2). Selain itu, penulis ingin membuktikan melalui penelitian yang akan dilakukan nanti tentunya akan menjadi sebuah pertimbangan bagi pihak pemilik saham dari Unisritama tersebut.

Selain itu, sudah dilakukan wawancara dengan Direksi dari Unisritama yang menyatakan bahwa Perencanaan Unisritama menjadi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah sudah tercantum dalam Rencana Kerja Anggaran Tahunan (RKAT) BPR tahun 2016 dan RKAT sudah diajukan ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Namun, adanya pemeriksaan OJK 2016 terkait dengan kantor Kas Unisritama yang berada di UIR. OJK memberikan

penjelasan bahwa kantor kas tidak boleh berada di luar dari kabupaten/kota yang berbeda. Ada dua opsi, yaitu kalau ingin mempertahankan kantor kas maka harus dipindahkan ke kabupaten/kota yang sama atau status kantor kas yang berada di UIR statusnya ditingkatkan menjadi kantor cabang. Jadi, dari pihak Unisritama mengambil keputusan kantor kas ditingkatkan menjadi tingkat kantor cabang, dan sudah dilakukan studi kelayakan menjadi kantor cabang serta persyaratan untuk menjadi kantor cabang sudah diajukan kepada OJK pada tahun 2016. Sekarang ini, menunggu persetujuan dari pihak OJK. Dan tahun 2017, Unisritama memfokuskan pada peningkatan status kantor kas menjadi kantor cabang.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian berdasarkan latar belakang di atas yang dituangkan dalam bentuk skripsi yang berjudul **Analisis Persepsi Mahasiswa Universitas Islam Riau Terhadap Kelayakan Konversi Bank Perkreditan Rakyat Unisritama Menjadi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.**

B. Batasan Masalah

Penelitian ini dibatasi hanya mengkaji Persepsi Mahasiswa Universitas Islam Riau terhadap kelayakan konversi BPR Unisritama menjadi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang penulis kemukakan di atas maka penulis merumuskan permasalahannya adalah bagaimana persepsi mahasiswa Universitas Islam Riau terhadap kelayakan konversi Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Unisritama menjadi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)?

D. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui persepsi mahasiswa Universitas Islam Riau terhadap kelayakan konversi Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Unisritama menjadi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian, yaitu :

1. Sebagai bahan pertimbangan bagi Yayasan Lembaga Pendidikan Islam (YLPI), terkhusus pada Universitas Islam Riau selaku penyelenggara Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Unisritama.
2. Sebagai tambahan wawasan bagi pembaca hasil penelitian ini tentang persepsi mahasiswa universitas Islam Riau terhadap kelayakan konversi Bank Perkreditan Rakyat (BPR) unisritama menjadi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).

F. Sistematika Penulisan

Penelitian ini menjadi beberapa bab, dengan masing-masing pembahasan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan

BAB II : KERANGKA TEORITIS

Bab ini membahas tentang kerangka teoritis yang berisikan tentang pengertian persepsi, proses pembentukan persepsi, faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi, pengertian kelayakan konversi, pandangan Islam terhadap konversi, mekanisme konversi bank perkreditan rakyat menjadi bank pembiayaan rakyat syariah, pengertian bank perkreditan rakyat, sejarah bank perkreditan rakyat, kegiatan usaha bank perkreditan rakyat, pengertian bank pembiayaan rakyat syariah, sejarah bank pembiayaan rakyat syariah, kegiatan usaha bank pembiayaan rakyat syariah, dan perbedaan bank pembiayaan rakyat syariah dengan bank perkreditan rakyat, penelitian yang relevan, operasional variabel, kerangka konseptual, dan hipotesis.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan tentang tempat dan waktu penelitian, populasi dan sampel, sumber data dan teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data, teknik analisa data, uji instrument, dan uji hipotesis.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

Bab ini menguraikan tentang gambaran umum perusahaan, deskripsi data, analisis data, uji instrument, dan uji hipotesis.

BAB V : KESIMPULAN

Bab ini menguraikan tentang Kesimpulan dan saran.